

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : 005/TL.02.00/K.KS-06/02/2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peratuean Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosuder Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
6. 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024;
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Hulu Sungai Utara ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU terdiri atas :
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
c. Informasi yang wajib disediakan tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Biaya yang dipertlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Amuntai
Tanggal : 1 Februari 2024



SUSUNAN TIM DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Marfa'i	Ketua Anggota Bawaslu KabupatenHulu Sungai Utara	Pembina PPID
2.	M. Khairudin	Anggota Bawaslu KabupatenHulu Sungai Utara	Tim Pertimbangan
3.	Syardani	Anggota Bawaslu KabupatenHulu Sungai Utara	Tim Pertimbangan
4.	Agus Salim	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Atasan PPID
5.	Arief Rahman	BPP	PPID
6.	Wahyudin	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
7.	M. Try Seftian Dinata	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Aminuddin Pratama Putera	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Nika Lusiana	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Yulianti	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Amuntai
Tanggal : 1 Februari 2024

KETUA,

MARFA'I